



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3513300 (LACAK) EXT.6201, FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAN www.kkp.go.id

- Yth.
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
 2. Para Direktur Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.
 3. Para Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
 4. Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

SURAT EDARAN

Nomor: 506 /PRL/V/2019

TENTANG

**LARANGAN PENERIMAAN DAN PERMINTAAN GRATIFIKASI MENJELANG
HARI RAYA IDUL FITRI TAHUN 2019/1440 H
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT**

Dalam rangka pengendalian gratifikasi menjelang Hari Raya Idul Fitri Tahun 2019/1440 H di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh ASN Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dilarang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya seperti uang, setara uang (cek, bilyet giro, saham, deposito, voucher, dan lain-lain), bingkisan/parcel, fasilitas, dan bentuk pemberian lainnya (sesuai dengan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2017);
2. Seluruh ASN Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dilarang meminta dana, sumbangan dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi kepada masyarakat dan/atau perusahaan, baik secara lisan maupun tertulis;
3. Seluruh ASN Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut diminta untuk melaporkan setiap penerimaan atau penolakan gratifikasi atau upaya permintaan gratifikasi oleh ASN lainnya kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut atau UPG Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.
4. Bagi ASN Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut yang tidak melaporkan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan

berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 16 Mei 2019
Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut



Brahmantya Satyamurti Poerwadi

Tembusan :
Yth. Inspektur Jenderal KKP